



WAKIL WALIKOTA MANADO

Jalan Balai Kota No. 1 Telp. 883003 Fax. 861 611

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : <i>Lineke Kaeng, SE</i>	Terima Tanggal : <i>20 February 2017</i>
Nomor Surat : <i>-</i>	Jam : <i>18.36</i>
Tanggal Surat : <i>13 February 2017</i>	Nomor Agenda : <i>116</i>
	Sifat : <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Rahasia

Perihal : *Permohonan utk di terima kembali menjadi ASN di Pemkot Manado*

Di teruskan kepada :

- ☐ Sekretaris Daerah Kota Manado
- ☐ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- ☐ Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
- ☐ Asisten Pemerintahan Umum
- ☐

Mengharapkan :

- ☒ Buat Tanggapan
- ☒ Tangani / Proses Lebih Lanjut
- ☒ Laporkan Kepada Saya
- ☐ Koordinasi
- ☐ Buat Materi / Sambutan
- ☐ Monitoring dan Evaluasi
- ☐ File

Catatan :

Asisten III
23/2/2017



WALIKOTA MANADO

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : Lineke Kaeng, SE

No. Surat : -

Tgl. Surat : 13 Februari 2017

Diterima tgl : 14 Februari 2017

Tgl. Keluar :

No. Agenda : 125 - SU

Sifat :

Sangat Segera	Segera	Rahasia	Penting
---------------	--------	---------	---------

PERIHAL : Permohonan untuk diterima kembali menjadi ASN di Pemerintah Kota Manado

DISPOSISI :

YHS: Plk. Wakil Walikota
Akr. II :- Kelengkapan rangkain mutasi
- tempat tugas PNS y/s -
- letak & letak pindah
ke. mado da kembali
2. mana 1? y/s ada
- fajar 2. bany di mana
fajar

Perihal : Permohonan Pindah

Kepada :
Yth. Walikota Manado
Di –
Manado

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lineke Kaeng, SE
NIP : 196910301990092001
Pangkat/Gol Ruang : Penata Tkt I / IIIId
Alamat : Perum. Pemd Blok D No. 4 Desa Kalawat, Kec. Kalawat,
Minahasa Utara

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak kiranya saya dapat di terima kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Manado khususnya Dinas Tenaga Kerja sebagai tempat kerja semula, hal ini disebabkan karena :

1. Merawat Orang Tua yang sedang sakit dan lanjut usia
2. Mengikuti suami yang bekerja di Kota Manado
3. Database saya sebagai pegawai sesuai Registrasi e-PUPNS tertanggal 21 September 2015 masih terdaftar di Pemerintah Kota Manado
4. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Utara No: 824.3/BKD/435/2014 tentang pembatalan SK pindah a.n Lineke Kaeng, SE (terlampir)

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan harapan mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Bapak.

Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya



Lineke Kaeng, SE
NIP.196910301990092001



Manado, 13 Februari 2017

Kepada Yth :

Kepala Badan Kepegawaian
dan Diklat Kota Manado

Di –

Manado

Nomor : B.055/D.05/Naker/1.1/2017

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Pengusulan ASN An. Lineke

Kaeng, SE Nip. 1969103019900992001

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas pada Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, maka diperlukan penambahan jabatan fungsional umum yaitu :

N a m a : LINEKE KAENG, SE

N I P : 19691030 199009 2 001

Pangkat/Gol : Penata tkt I, III d

untuk membantu tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Manado dan juga disampaikan bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan sejak bulan Desember 2015 di Dinas Tenaga Kerja Kota Manado

Demikian disampaikan pengusulan jabatan fungsional umum dan atasnya diucapkan terima kasih.


PEMERINTAH KOTA
DINAS TENAGA KERJA
M. NAINGGOLAN, SH, Aj. Ak
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196805251998031010

Tembusan Yth :

1. Walikota Manado (Sebagai Laporan)
2. Wakil Walikota Manado
3. Plt. Sekretaris Daerah Kota Manado
4. Arsip



Manado, 12 Maret 2014

K e p a d a

Nomor : 824.3/BKD/ 435 /2014
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Pembatalan SK Pindah
a.n. LINEKE KAENG, SE**

Yth. **WALIKOTA MANADO
u.p. SEKRETARIS DAERAH**

di -
M a n a d o

Memperhatikan surat permohonan Pegawai Negeri Sipil atas nama LINEKE KAENG, SE, NIP. 19691030 199009 2 001, maka dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 824/BKD/SK/159/2013 tanggal 7 Oktober 2013 nomor urut 162, Saudari LINEKE KAENG, SE telah dipindahkan status kepegawaiannya dari Pemerintah Kota Manado menjadi PNS pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa berdasarkan surat Nomor B.430/D.05/Naker/1.1/2013 Tanggal 6 November 2013, Saudari LINEKE KAENG, SE masih dibutuhkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Manado;
3. Bahwa pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyetujui permohonan pembatalan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tersebut;
4. Sehubungan dengan hal tersebut, PNS yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Manado sambil menunggu diterbitkannya Surat Keputusan Tentang Pembatalan Pindah.

Demikian disampaikan dan atasnya diucapkan terima kasih.

**a.n. GUBERNUR SULAWESI UTARA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,**

Ir. SANDRA T. P. MONIAGA, M.Si

**PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640418 198903 2 008**

TEMBUSAN YTH.:

1. Gubernur Sulawesi Utara (sebagai laporan);
2. Bupati Minahasa Selatan di Amurang;
3. Kepala BKD Kota Manado di Manado;
4. Kepala BKDD Kab. Minahasa Selatan di Amurang;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado di Manado;
6. Sdri. LINEKE KAENG, SE.

Nomor : 824.2/996/BKDD/XI-2015
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan Status Kepegawaian
a.n. LINEKE KAENG, SE

Amurang, 11 November 2015
K e p a d a :
Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara
di -
M a n a d o

Sehubungan dengan surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 824.3/BKD/1778/2015 tanggal 13 Oktober 2015 perihal Pembatalan Mutasi a.n. LINEKE KAENG, SE, maka dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 824/BKD/SK/159/2013 Tanggal 7 Oktober 2013, PNS yang bersangkutan secara kolektif telah dipindahtugaskan dari Pemerintah Kota Manado ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, dan sampai sekarang tidak pernah melaksanakan tugas dan gaji serta penghasilan lainnya masih dibayarkan oleh Pemerintah Kota Manado;
2. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menyetujui pembatalan Mutasi Pegawai Negeri Sipil a.n. LINEKE KAENG, SE untuk kembali ke Pemerintah Kota Manado.

Demikian disampaikan dan atasnya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
D I K L A T D A E R A H ,

Drs. FERDINAND R. TIWA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640403 198503 1 020

Tembusan :

1. Yth. Bupati Minahasa Selatan (*sebagai Laporan*);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan *di Amurang*;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa Selatan *di Amurang*;
4. Yang Bersangkutan.



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 824/BKD/SK/ 587 /2015**

**TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA LINEKE KAENG, SE**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 824/BKD/SK/159/2013 Tanggal 7 Oktober 2013, Saudara LINEKE KAENG, SE, telah dipindahkan dari Pemerintah Kota Manado ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tetapi yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas;
- b. bahwa sesuai surat Walikota Manado Nomor 800/LT.08/951/2015 Tanggal 10 September 2015, Saudara LINEKE KAENG, SE, masih melaksanakan tugas di Dinas Tenaga Kerja Kota Manado;
- c. bahwa sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 824.2/996/BKDD/XI-2015 Tanggal 11 November 2015, Saudara LINEKE KAENG, SE tidak melaksanakan tugas pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c tersebut diatas, maka untuk tertib administrasi kepegawaian dipandang perlu menetapkan kembali penempatan PNS atas nama LINEKE KAENG, SE, NIP 19691030 199909 2 001, dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
7. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 824/BKD/SK/03/2015 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Saudara LINEKE KAENG, SE, NIP 19691030 199909 2 001 Pangkat/Golongan Ruang Penata III/c, ditempatkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Manado.



Manado, 10 Januari 2013

Nomor : 824/LT.08/BKD/ 13 /2013
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pindah PNS
a.n. Lineke Kaeng, SE

Kepada
Yth. BUPATI MINAHASA SELATAN
di -
Amurang

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 134/SEKR/INS/XI-2012.BKDD tanggal 8 November 2012 perihal persetujuan pindah antar instansi atas nama Lineke Kaeng, SE, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. M. H. F. SENDOH
NIP. : 19600428 198501 1 002
Pangkat, Gol./ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Manado

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : LINEKE KAENG, SE
NIP. : 19691030 199009 2 001
Pangkat, Gol./ruang : Penata, III/c
Jabatan : Kepala Seksi Pengelola Data dan Informasi pada
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Manado

disetujui untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan ketentuan yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sehari-hari sebelum ada keputusan pemindahannya pada instansi kerja yang baru.

Demikian surat pernyataan persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan dalam proses selanjutnya.

a.n. WALIKOTA MANADO
SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Ir. M. H. F. SENDOH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600428 198501 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Utara,
2. Walikota Manado (sebagai laporan),
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara,
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Selatan,
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado,
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,
7. Arsip.